

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH :

**MUHAMMAD KOGINTA LUBIS
NPM. 211803004**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH :

**MUHAMMAD KOGINTA LUBIS
NPM. 211803004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN


JUDUL : Penegakan Hukum Pidana Kekayaan Intelektual Oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera
Utara.

NAMA : MUHAMMAD KOGINTA LUBIS
NPM : 211803004
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM


Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :



Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH



Dr. Isnaini, SH., M. Hum.

Ketua program Studi
Magister Hukum



Dr. Wengoes Frensh., SH., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 04 April 2023

Nama : MUHAMMAD KOGINTA LUBIS

NPM : 211803004



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Koginta Lubis**

NPM : **211803004**


Judul : **Penegakan Hukum Pidana Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 06 April 2023
Yang Menyatakan,




Muhammad Koginta Lubis
NPM. 211803004

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Koginta Lubis
NPM : 211803004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penegakan Hukum Pidana Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



Muhammad Koginta Lubis

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

Nama : **Muhammad Koginta Lubis**
NPM : **211803004**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**
Pembimbing II : **Dr. Isnaini, SH., M. Hum**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil olah pikir manusia yang diberi perlindungan hukum oleh negara. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai salah satu alat negara memiliki peranan penting dalam menjamin penegakan hukum KI, sementara di sisi lain tindak pidana KI masih saja marak terjadi di Sumatera Utara. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penegakan hukum pidana KI oleh PPNS? 2. Bagaimana peran PPNS dalam penegakan hukum pidana KI di kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut)? dan 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana KI oleh PPNS Kemenkumham Sumut? Penelitian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum terkait penegakan hukum pidana KI oleh PPNS terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam aturan hukum dalam rezim hukum KI, meliputi: pre-emptif, preventif dan represif; 2. PPNS dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum pidana belum maksimal; dan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana KI, yaitu: Faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan; Faktor penegak hukum, dalam masalah minimnya personel; Faktor Sarana dan prasarana yang kurang mendukung; Faktor kesadaran hukum, minimnya penyuluhan hukum; dan Faktor kebudayaan, terkait keyakinan yang ada di masyarakat serta gaya hidup yang suka memakai barang branded palsu/KW. Untuk itu, disarankan: 1. Mengembalikan aturan delik biasa dan merubah frasa pelanggaran menjadi kejahatan dalam rezim hukum KI; 2. Menambah jumlah personel PPNS; 3. Memaksimalkan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum; 4. Melakukan penyuluhan hukum secara konsisten; 3. Menumbuhkan budaya bangga memakai produk dalam negeri, dan malu menggunakan barang palsu/KW.

Kata Kunci: PPNS, tindak pidana, kekayaan intelektual.

ABSTRACT

INTELLECTUAL PROPERTY CRIMINAL LAW ENFORCEMENT BY CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) IN THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS, NORTH SUMATRA

Nama : *Muhammad Koginta Lubis*
Id. Number : *211803004*
Study Program : *Master of Law Science*
Advisor I : *Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH*
Advisor II : *Dr. Isnaini, SH., M. Hum*

Intellectual property is the result of human intellect which is given legal protection by the state. Civil servant investigators (PPNS) as a tool of the state have an important role in ensuring law enforcement against intellectual property crimes, while on the other hand intellectual property violations still occur a lot. The problems in this research are: 1. What are the legal arrangements regarding the enforcement of intellectual property criminal law by Civil Servant Investigators? 2. What is the role of Civil Servant Investigators (PPNS) in enforcing intellectual property criminal law at the office of the Ministry of Law and Human Rights in North Sumatra?; and 3. What are the factors that influence the enforcement of intellectual property criminal law by the PPNS of the North Sumatra Ministry of Law and Human Rights? The research method used is normative-empirical legal research, in order to obtain normative legal provisions and their application to any particular legal event. The results of the study show several things: 1. Legal arrangements related to the enforcement of intellectual property criminal law by Civil Servant Investigators (PPNS) are contained in article 1 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and in Laws related to Intellectual Property, includes: pre-emptive, preventive and repressive; 2. PPNS in carrying out their role as criminal law enforcers has not been maximized; and 3. Factors that influence law enforcement on intellectual property crimes, namely: statutory factors, in the matter of complaint offenses; law enforcement factors, in the case of a minimum number of members; Facility and infrastructure factors that are less supportive; factor of legal awareness, lack of legal counseling; and cultural factors, related to beliefs that exist in society and lifestyles that like to wear branded goods but ignore existing rules. For this reason, it is recommended: 1. Return to ordinary offenses; 2. Conducting legal counseling; 3. Carry out supervision in order to create better public legal awareness.

Keywords: PPNS, crime, intellectual property.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkuham Sumut” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. Isnaini, SH., M.Hum., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Kedua orang tua Penulis ayahanda Syahmin Lubis dan Almarhumah Murni Harahap, dan seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Istri dan anak-anak Penulis, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.


Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.


Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, April 2023

Hormat saya,



Muhammad Koginta Lubis
Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
ABSTRACT	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	vi	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Perumusan Masalah	9	
1.3. Tujuan Penelitian	10	
1.4. Manfaat Penelitian	10	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		13
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	30	
3.2. Bahan dan Alat	30	
3.3. Metodologi Penelitian	31	
3.4. Informan Penelitian	33	
3.5. Prosedur Analisa Data	34	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1. Pengaturan hukum tentang penegakan hukum pidana kekayaan intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	36	
4.2. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana kekayaan intelektual di kantor kementerian hukum dan ham Sumatera Utara	54	
4.3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkumham Sumut.....	93	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		128
5.1. Kesimpulan.....	128	
5.2. Saran.....	129	
DAFTAR PUSTAKA.....		131

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, tugas paling pokok dari sebuah negara hukum ialah bagaimana negara tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi setiap warganya. Hak asasi ini beragam bentuknya, mulai dari hak yang paling dasar, hak hidup, sampai pada hak untuk memiliki sesuatu dan untuk mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan sesuatu itu. Sebagaimana bahwa Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang melekat pada setiap hasil intelektual dari olah pikir manusia, yang oleh karena itu melekat pada orang tersebut maka perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini adalah sama kewajiban hukumnya dengan perlindungan hak asasi manusia secara umum.¹

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil dari pikiran atau otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.² Semua karya intelektual yang diciptakan oleh seseorang pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya.³ Maka dari itu Kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas Intelektual.. Obyek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia, Secara substantif, pengertian KI dapat didiskripsikan sebagai kekayaan yang timbul

¹ website Kemenkumham Sulawesi Selatan. Panduan Kekayaan Intelektual 16/10/2016

² Rahman Usman, Hukum hak kekayaan intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: Alumni 2003), hal 2.

³ Muhammad Citra Ramadhan, hak cipta lagu atau musik tinjauan khusus mengenai royalti pencipta karya lagu atau musik pada hak mengumumkan, Medan, Usu Pres, 2010, hal 2.

atau lahir karena kemampuan intelektual manusia⁴. Namun Kekayaan Intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk dipasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi.

Dari sudut pandang Kekayaan Intelektual pertumbuhan peraturan di bidang HKI sangatlah diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Kenyataan hukumnya terbukti tidak sejalan dengan gagasan awalnya bahwa pembentukan sistem HKI yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia.

Lebih lanjut lagi dalam ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 menyatakan bahwa “sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, hal ini tentunya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵ merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”.

⁴ Bambang Kesowo, “Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia”, makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206.

⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

Ketentuan diatas merupakan kaidah fundamental dalam merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI). Kurangnya perlindungan terhadap kekayaan Intelektual (KI) mengakibatkan banyaknya kekayaan intelektual milik masyarakat dan bangsa Indonesia diambil dan dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi negara lain. Untuk itu, sudah seharusnya sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi, dan budaya yang menghasilkan berbagai macam barang atau produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.⁶

Berawal dari masuknya beberapa perjanjian-perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan TRIPs “(Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights), merupakan keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dan hambatan dalam perdagangan internasional serta pengakuan terhadap pentingnya perlindungan hukum yang efektif sebagai jaminan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karena hal ini akan menjadi filosofi dasar dari perjanjian TRIPs⁷. Namun, efek dari perjanjian tersebut menimbulkan tekanan dari pihak luar (Negara Amerika) atas dasar kewajiban Internasional Negara Indonesia. Tekanan tersebut memaksa Negara Indonesia melakukan Reformasi hukum bidang HAKI dan mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk

⁶ Jurnal Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Maria Alfons, tahun 2017.

⁷ “Paserangi, H. (2011). Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18”, h.21

menyesuaikan hukum peraturan perundang-undangan dibidang HAKI yang bersifat nasional dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian TRIPs.⁸

Maka dari itu untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual Indonesia mengesahkan perjanjian TRIPs dan menetapkannya didalam UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Disisi lain, Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dimana Hukum adalah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, idealnya hukum sebagai panglima. Namun sangat disayangkan Perlindungan terhadap Kekayaan intelektual masih sangat minim sehingga banyak pelanggaran yang terjadi terkait kekayaan intelektual.

Berdasarkan penelusuran pelanggaran kekayaan intelektual (HKI) semakin marak terjadi Tercatat Pemerintah melakukan penanganan 1.184 perkara terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual (Hki) dalam lima tahun terakhir. Banyaknya pelanggaran membuat Indonesia masih menyandang status *priority watch list* atau PWL dalam hal kekayaan intelektual, sehingga menghambat investasi.

Pada 2015–2021, terdapat penanganan 1.184 perkara pelanggaran Haki, dengan 958 di antaranya ditangani Polri. Sebanyak 658 perkara terkait dengan merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan varietas tanaman. dari total kasus yang ditangani Polri, 115 perkara kini dalam proses, 169 perkara sudah dinyatakan P-21, 656 perkara dikeluarkan SP3, 10 perkara dinyatakan henti lidik,

⁸ DJ. Saifudien. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Februari 09,hal.201.

dan 8 perkara dilakukan pelimpahan. Selain Polri, penanganan pelanggaran Hak turut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham). Dari 226 perkara yang ditangani Direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI), 115 perkara dalam proses, 4 perkara dinyatakan P-21, dan 107 perkara dikeluarkan SP3.⁹

Secara khusus, berbicara penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah Sumatera Utara. Misalnya saja terkait hak cipta seperti pembajakan. Surat kabar toba pos, mengatakan: “maraknya peredaran kaset DVD/VCD bajakan sangat marak di Kota Medan, kondisi tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum”. Hal ini diperoleh dari informasi yang dihasilkan melalui penelusuran wawancara Toba Pos, di mana hampir di setiap jalan di Kota Medan hingga pasar tradisional dan plaza selalu ada pedagang yang menjual album musik bajakan.¹⁰ Selain dari pada itu jika kita melihat di sepanjang sekitara titi gantung Kota Medan banyak nya pelaku usaha yang melakukan penggandaan buku tanpa izin dari pada pengarang.

Demikian juga jika kita melihat pelanggaran merek, seperti kasus baju wanita dengan merek Hoki & Sheila milik veronika thalib yang telah didaftarkan ke DJKI pada Kementerin Hukum & HAM RI pada tahun 2003 dengan dengan nomor pendaftaran IDM000020475. Terdapat pihak lain yang menggunakan merek yang sama dengan merek tersebut, dilakukan oleh 2 pedagang yang ada di pusat pasar

⁹<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015>. (06 Oktober 2021 | 23:32 WIB)

¹⁰ EdiTuahtaPutraSiragih, M.CitraRamadhan, Isnaini. 2021. “Kelemahan Penegakan Hukum Lagu dan Kejahatan Hak Cipta Musik” *Jurnal Jambura Law Review*. . <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/> .Fakultas Hukum Universitas Medan Area Vol. 3 No. 01

Medan, meskipun menurut pengakuannya mereka mendapatkan merek tersebut dari tanah abang Jakarta.¹¹

Demikian juga kasus yang sangat menghebohkan, yaitu kasus merek PSMS Medan. Pada saat ini terdapat 2 Persereon Terbatas (PT) yang masing-masing mengklaim sebagai PSMS Medan yang resmi. 2 PT tersebut adalah PT. Pesemes dan PT. Kinantan, sedangkan ke merek PSMS Medan sendiri terdaftar atas nama PT. Pesemes. Hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat di kota Medan, karena PSMS Medan sendiri logonya telah dikenal sejak tahun 1950, namun pada saat ini menjadi miliki satu PT.¹²

Banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia, termasuk dan tidak terlepas di wilayah hukum Kemenkumham Sumatera Utara demikianlah yang kemudian memperkukuh posisi Indonesia dalam PWL. Padahal pada proses legislasi nasional, Indonesia menaruh perhatian yang serius dalam masalah pelanggaran kekayaan intelektual.

Berdasarkan hal tersebut dengan maraknya pelanggaran kekayaan intelektual maka seharusnya dipahami dari dasar norma yang berlaku yakni arah penyelesaian dibidang Kekayaan Intelektual secara pidana-perdata di ruang lingkup kekayaan intelektual adalah ultimum remedium, yaitu penegakan hukum pidana kekayaan intelektual yaitu secara khusus penyidikan yang berfungsi sebagai mekanisme

¹¹ Agus Purnomo, M.CitraRamadhan, Rizkan Zulyandi. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Paska Berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis".Fakultas Hukum Universitas Medan Area, (repository.uma.ac.id)17/12/21, hal 7

¹²Agus Purnomo, M.CitraRamadhan, Rizkan Zulyandi. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Paska Berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis".Fakultas Hukum Universitas Medan Area, (repository.uma.ac.id)17/12/21,hal. 7)

terakhir dalam menyelesaikan sengketa.¹³ Namun, hal ini menurut penulis tidak serta merta menggeser posisi kuasa penyidikan menjadi komponen yang tidak penting dalam penyelesaian pidana Kekayaan Intelektual.

Bila kita membaca rumusan dalam 6 (enam) undang-undang yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual, yaitu : 1. Merek dan Indikasi Geografis; 2. Hak Cipta; 3. Paten; 4. Desain Industri; 5. Indikasi Geografis, 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dapat kita temukan bahwa proses penyidikan selalu ditempatkan dalam satu bab khusus. Di setiap bab ini menjelaskan definisi penyidik yang intinya yaitu : Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian khususnya Kementerian Hukum dan HAM R.I di (Dirjen KI) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual.

Dimana dalam struktur organisasi dan tata letak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didalamnya terdapat struktur khusus yang menangani proses penyidikan yaitu di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Dimana posisi pejabat PPNS Kekayaan Intelektual berada selaku penyidik. Sebagai pejabat PPNS dibidang Kekayaan Intelektual yang secara khusus melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana dibidang Kekayaan Intelektual dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang terkait Kekayaan Intelektual. Dalam implementasi secara teknis menjalankan kewenangan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk

¹³ Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi, "Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Badan Pengembangan dan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 No. 2, Juni 2019, hlm 175.

Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Utamanya dalam melaksanakan kewenangan khusus yang diberikan Undang-Undang, dibutuhkan proses lebih lanjut yang bersifat teknis pelaksanaan dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik yaitu dengan proses penyidikan, utamanya dalam kasus pengaduan/ pelaporan pelanggaran tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹⁴ Namun kurangnya SDM PPNS di kanwil Sumut yang hanya 1 orang saja serta tidak adanya struktur penegakan hukum yang mana struktur tersebut langsung ke Djki Pusat menjadi kendala dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di kanwil kemenkumham Sumut.

Adapun untuk teknis pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kekayaan intelektual telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual. Keputusan ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil di bidang Kekayaan Intelektual sehingga dapat terwujud pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun yang menjadi kendala PPNS di kantor Kemenkumham Sumut hanya 1 orang saja serta di kanwil Sumut tidak memiliki struktur organisasi terkait penindakan, dimana struktur tersebut langsung ke Djki pusat.

Sebagai salah satu bentuk upaya penanganan kasus pelanggaran tindak pidana dibidang Kekayaan Intelektual di dalam memberikan pelayanan terkait pengaduan

¹⁴ Lihat Pasal 16 Ayat (1) UU Rahasia Dagang; Pasal 53 Ayat (1) UU Desain Industri; Pasal 41 Ayat (1) UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Pasal 110 Ayat (1) UU Hak Cipta; Pasal 159 Ayat (1) UU Paten; dan Pasal 99 Ayat (1) UU Merek.

oleh masyarakat dalam memperoleh penegakan hukum, yaitu telah diadakan satu struktur khusus yang menangani proses penyidikan di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, yaitu Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Hal ini dilakukan dengan maksud agar penyidikan dugaan tindak pidana kekayaan intelektual tidak terpusat pada pihak kepolisian saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan kewenangan khusus adalah kewenangan penyidikan dalam sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi landasan hukum dalam menjalankan tugasnya. Perlu dicatat bahwa fungsi, tugas, dan wewenang penyidikan sesungguhnya melekat pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan PPNS merupakan PNS yang diberi keistimewaan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugasnya.¹⁵

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang penegakan hukum pidana kekayaan intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil?

¹⁵ Pasal 6 Ayat (1) huruf b “KUHP: Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

1.2.2. Bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana kekayaan intelektual di lingkungan kemenkumham Sumut?

1.2.3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum kekayaan intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kemenkumham Sumut?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1.3.1. Menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum tentang penegakan hukum pidana kekayaan intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

1.3.2. Menganalisis dan mengkaji peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana kekayaan intelektual di lingkungan kemenkumham Sumut.

1.3.3. Menganalisis dan mengkaji Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kemenkumham Sumut.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana hak kekayaan intelektual. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, literasi terkait dengan hukum pidana hak kekayaan intelektual dirasa masih sangat minim padahal pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang semakin marak.
- b. Disamping itu, Penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia, lebih khusus lagi akan sangat bermanfaat terkait dengan Penegakan hukum pidana KI. Maka dari itu melalui penelitian ini akan dapat memberikan pemaparan tentang perkembangan pelanggaran KI yang beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

1.4.2. Secara Praktis.

- a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual selanjutnya, guna memperkuat substansi dalam penegakan hukum kekayaan intelektual Khususnya di Wilayah Kemenkumham Sumut Umum nya di seluruh Indonesia.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim, jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikementerian terkait dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) pidana hak kekayaan intelektual di Indonesia, guna memperkuat struktur hukum.

- c. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum terkait tindak pidana hak kekayaan intelektual serta meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait KI di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain:

1. Edi Tuahta Putra Saragih, NPM 181803033, mahasiswa program pascasarjana hukum Uneversitas Medan Area, judul Tesis “PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DENGAN ATAU TANPA TEKS DI KOTA MEDAN”
2. Agus Purnomo, NPM 181803034, mahasiswa program pascasarjana hukum Uneversitas Medan Area, judul Tesis ” KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN MEREK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN PASKA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”
3. Muhammad Pramulya Kurniawan, S.H, Nomor mahasiswa 11912710, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MELALUI "FILE SHARING" DI INTERNET".
4. Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Nomor mahasiswa 107011120, mahasiswa program pascasarjana hukum Program Studi Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara, dengan judul ” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA DIGITAL DI INDONESIA”

5. Diana Kusumasari, NPM 1006789141, mahasiswa program pascasarjana hukum ekonomi Universitas Indonesia, dengan judul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU STUDI KASUS: KARYA LAGU YANG DIGUNAKAN SEBAGAI NADA SAMBUNG PRIBADI (*RING BACK TONE*)”

Berdasarkan penelusuran tersebut dan dari hasil penelitian yang pernah dilakukannya, khususnya di Program magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Medan Area, penelitian tersebut memiliki sasaran penelitian yang berbeda. Jika dibandingkan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini, baik permasalahan maupun pembahasan adalah berbeda. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah. Tentunya penting karena dibangun dari penelitian sebelumnya.

Dikaitkan dengan teori, dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan, Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja dengan teori lainnya, pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Sedangkan Creswell menyatakan, kerangka teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai

fenomena dengan menentukan hubungan antarvariabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah¹⁶.

Terhadap apa yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka kerangka teori menjadi penting dalam sebuah penelitian. Demikian juga dalam penelitian ini, agar akhirnya dapat menjelaskan fenomena alamiah, maka penelitian ini menggunakan teori peran (*role theory*) dan teori penegakan hukum. Teori peran (*role theory*). Peran itu sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Tingkat kedudukannya dalam masyarakat diletakkan pada posisi tertentu, bisa jadi tinggi atau rendah. Kedudukan merupakan suatu bundel yang terdiri dari hak dan kewajiban (*right and duty*) tertentu, dimana hak dan kewajiban (*right and duty*) tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Hak (*right*) merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban (*duty*) merupakan beban atau tugas.¹⁷

berdasarkan hal tersebut, bahwa seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu merupakan pemegang peran (*role occupant*), yang posisi tinggi atau rendahnya tergantung dari besaran hak dan kewajiban (*right and duty*) yang diperolehnya. Secara sosiologis peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu “the dynamic aspect of status” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban. Disamping itu Secara sosiologis, peran memiliki aspek dinamis, berupa tindakan

¹⁶ John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993), h. 120.

¹⁷ Kamus Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Jakarta, 2002), h. 348

atau perilaku yang dilaksanakan pemegangnya. Jika pemegang peran (role accupant) menjalankannya dengan baik, maka harapan dari lingkungan yang telah melekatkan peran tersebut pada pemegangnya telah terpenuhi. Secara umum peran merupakan kehadiran di dalam menentukan suatu .proses keberlangsungan.¹⁸ Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Peran dapat terus berkembang (dinamis) guna pemenuhan pencapaian sebagaimana yang diharapkan oleh lingkungan pemberi peran, meskipun capaian yang diharapkan telah ditetapkan (statis). Demikian itu, menunjukkan adanya subjektifitas dalam menjalankan peran asalkan tidak keluar dari capaian yang diharapkan untuk dipenuhi oleh lingkungan pemberi peran.Selain itu, peran juga dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas oleh lingkungan kepada seseorang atau sekumpulan orang yang disebut pemegang peran (role accupant).

Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Rajawali: Jakarta, 1987), h.242.

- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁹
Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:
- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
 - 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
 - 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁰

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Jadi demikian itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dilakukan sebagai upaya maupun usaha guna mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, sehingga penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²²

¹⁹ Ibid., h. 243.

²⁰ Ibid., h. 244.

²¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32

²² Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

Disisi lain, Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²³

Berbicara mengenai hukum, kita tahu bahwa penegakan hukum dapat dilakukan menggunakan tindakan secara preventif dan represif. Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian lakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum . Penegakan hukum secara preventif dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran kejahatan . Dapat dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Kegiatan secara preventif ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan ataupun penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu akan konsekuensi dari suatu pelanggaran, tentu hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu pencegahan awal yang dilakukan oleh penegak hukum guna menekan ataupun meminimalisir pelanggaran hokum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law*

²³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum²⁴.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,²⁵ yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Kesadaran Hukum, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dimana hal tersebut merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan

²⁴ Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2)

²⁵ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8.

hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, disamping itu peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran dan membantu Pemerintah dalam mengawasi aparat penegak hukum.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.²⁶

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum dengan cara menegakkan hukum yang

²⁶ Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju. Hal. 55.

seadil-adilnya terhadap warga masyarakatnya, konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian karena itu penegakan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Selain dari pada itu, penjelasan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti juga dipaparkan, sebagaimana kerangka konsep penting sebagai suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.²⁷ Beberapa variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah:

a. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²⁸ Disisi lain Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater.

²⁷ Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 6.

²⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 123

Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.²⁹

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsibility pengertian responsive adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang

²⁹ Sarwono, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 98.

senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, sedangkan responsibility adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab atas semua keputusan dalam pekerjaan.³⁰

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

b. Penyidik pegawai Negeri sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi

³⁰ Horoepoetri Arimbi dan Santoso, Peranan Pembangunan (Jakarta: PT Binakarsa, 2012), 56.

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan.³¹

Disamping itu berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Polisi Khusus, PPNS dan PAM Swakarsa, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³²

Lebih lanjut tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di atur dalam pasal 1 ayat 1 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011, tentang Tata cara Pengangkatan, pemberhentian, mutasi, dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk, ukuran, warna, format, serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dan Kepmenkumham Nomor M.HH-01-H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu

³¹ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan uu tentang HKI

³² Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Polisi Khusus, PPNS dan PAM Swakarsa

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³³

Menurut Satjito Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Hakikatnya Penegakan hukum saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk adanya perubahan yang mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum atau law enforcement yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum di era reformasi.

Selanjutnya, dalam era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang

³³ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15.

³⁴ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

dengan cepat sehingga hukum positif yang ada diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan nyatanya mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan mempunyai tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi sehingga dalam pengaplikasian terhadap penegak hukumnya dituntut untuk dapat mengakomodir permasalahan yang ada.³⁵

d. Kekayaan Intelektual.

Istilah HKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI pada awalnya disingkat dengan istilah HAKI (Hak Kekayaan atas intelektual) namun telah berganti menjadi HKI (tanpa atas). Hal tersebut mengacu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara

³⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia, Op.Cit....., Hlm. 6.

Pendayagunaan Aparatur Negara). Secara garis besar HKI terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Namun mengutip laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, HKI dibagi menjadi 7 macam antara lain ³⁶:

1. Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang yang berlaku. Hak Cipta biasanya berlaku untuk beberapa jenis karya seperti film, tulisan, lukisan, lagu, dan sebagainya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
2. Hak Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).
3. Hak Merek Suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang

³⁶ Lihat dalam UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, uu No.14 Tahun 2001 Hak Paten telah diubah UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, uu No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan UU RI No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

- diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis).
4. Desain Industri adalah Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pembuat desain atas hasil kreasinya untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).
 6. Indikasi Geografis adalah Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi dan kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis).
 7. Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum pada bidang teknologi dan/atau bisnis. Rahasia dagang memiliki nilai

ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha. Kategori rahasia dagang yang wajib dicatatkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual adalah data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan jika bersifat rahasia dan bernilai ekonomis (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Berdasarkan hal tersebut di atas, hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. Menurut Cita Citrawinda dalam buku Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual (2020), HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2022 dengan tempat penelitian sebagaimana telah tergambar pada judul penelitian tesis ini, yaitu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (Kanwil Kemnukumham Sumut).

3.2. Bahan dan Alat

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bahan yang digunakan adalah bahan dan alat hukum yang semuanya terintegrasi berkaitan erat dengan peran penyidik pegawai negeri sipil (ppns) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut ini. Dengan demikian bahan dan alat hukum tersebut terdiri dari data primer dan sekunder, sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, melalui wawancara di kemenkumham Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum

tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

3.3 Metodologi Penelitian

Wignyosoebroto mengemukakan adanya 4 (empat) tipe penelitian hukum, sebagai berikut³⁷:

- a. penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif ;
- b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu ;
- d. penelitian hukum yang berupa studi empiric untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat;
- e.

Dilihat dari pembagian tipe penelitian hukum yang dijelaskan Wignyosoebroto tersebut maka dapat dipahami bahwa penelitian hukum mempunyai lingkup yang luas. Penelitian hukum juga sangat terkait dengan cara seseorang peneliti hukum dalam memaknai hukum. Terkadang hukum diartikan sebagai norma yang terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, namun adakalanya hukum dipandang sebagai kenyataan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum, yaitu sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan dan menentukan manakah yang merupakan hukum yang layak ataupun tidak layak untuk kemudian dapat diterapkan secara inkonkrito dalam menyelesaikan perkara tertentu³⁸.

³⁷ Wignyosoebroto, *Penelitian Hukum Doktriner*, BPHN, Jakarta, 1974, Hal. 89

³⁸ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 110.

Pollack memberikan pengertian penelitian hukum dengan menekankan pada aspek praktis yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit dalam penelitian ini terkait dengan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut, sehingga akan ditempuh dengan metode yang akan diuraikan berikut.

a. Jenis Penelitian.

Mengingat penelitian ini tidak hanya ingin memotret norma yang seharusnya dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan Penegakan hukum hak kekayaan intelektual, tetapi juga ingin memotret penerapannya oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) khususnya di Sumatera Utara, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian jika dikaji melalui sifatnya, menurut Yin dapat digolongkan kedalam 3 bentuk, yaitu *exploratory case study*, *descriptive case study*, dan *explanatory case study*.³⁹ Mengingat penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang lengkap terkait masalah yang diteliti, dengan cara terus menerus membandingkan antara *law in a book* dengan *law in society*, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.

³⁹ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, (SAGE Publications, Inc.: California, 1989), h. 15.

c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional secara menyeluruh terkait peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum hak kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di kementerian Hukum dan hak Asasi manusia khususnya kemenkumham Sumatera Utara dalam penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

3.4. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-Empiris, Alasan metode ini dipilih karena penelitian ini mengkaji pemberlakuan kebijakan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya data *in action* dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana Wawancara dilakukan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kanwil Kumham Sumut, yaitu bapak Ali Marwan Hasibuan, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkumham Sumut. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPNS

tersebut bahwa dikanwil Sumut tidak ada kasus yang ditangani, dikarenakan di kanwil sumut tidak memiliki struktur penegakan hukum, yang mana struktur tersebut langsung ke DJKI Pusat.

3.5. Prosedur Analisa Data


Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisan data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian di *interpretasikan* dalam bentuk kalimat yang disusun secara

sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode *induktif* yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Prosedur penulisan penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, hipotesis dan manfaat penelitian; Tinjauan Pustaka; Metode Penelitian; Pembahasan dan tentunya akan ditutup dengan kesimpulan dan juga saran dari penelitian tesis ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pengaturan Hukum tentang penegakan hukum pidana kekayaan intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang hukum acara pidana, UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang No.14 Tahun 2001 Hak Paten sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Kepmenkumham Nomor M.HH-01-.H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual, dimana meliputi: melalui dengan cara Pre-emptif, Preventif dan Represif.

5.1.2. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana kekayaan intelektual di kantor kementerian hukum dan ham Sumatera Utara, meliputi peran Pre-emptif, belum maksimal dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih melakukan laporan di polda Sumatera Utara; pada peran preventif, patroli tidak rutin dilakukan terhadap

pelaku usaha dan mall-mall di wilayah Sumatera Utara; dan pada peran represif, juga terkendala karena delik aduan.

- 5.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana Kekayaan Intelektual di Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, yaitu: faktor perundang-undangan, dalam masalah delik aduan; faktor penegak hukum, dalam masalah kapasitas anggota dimana hanya 1 orang PPNS serta Kemenkumham Sumut tidak memiliki struktur dalam penegakan hukum dimana struktur tersebut langsung ke Djki Pusat; faktor Sarana dan prasarana yang kurang mendukung; faktor kesadaran hukum, dalam masalah minimnya penyuluhan dan sosialisasi hukum; dan faktor kebudayaan, terkait keyakinan yang ada di masyarakat serta gaya hidup yang suka memakai barang branded namun mengabaikan aturan yang ada.

5.2. Saran

- 5.2.1. Agar Penegakan Hukum lebih efektif seharusnya dikembalikan kepada delik yang semula yaitu delik biasa sehingga memudahkan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual, mengingat tidak efektifnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual dikarenakan delik aduan.
- 5.2.2. Diharapkan PPNS di kanwil Sumut dalam melakukan Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah Sumatera Utara hendaknya ditempuh melalui beberapa hal, yaitu: melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi melakukan

pelanggaran Kekayaan Intelektual; bekerja sama dan berkoordinasi dengan setiap pemangku kepentingan dalam pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual; dan melakukan pembinaan terhadap perorangan maupun pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

5.2.3. Dalam penegakan hukum kekayaan intelektual seharusnya delik dalam regulasi aturan di kembalikan kepada delik biasa, disamping itu penguatan, penambahan dan pengembangan SDM dikanwil Sumut menjadi hal yang terpenting agar penegakan hukum kekayaan intelektual semakin kuat serta Pembangunan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah Sumatera Utara hendaknya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, H.R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Jakarta : Restu Agung.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adami, Chazawi. 2002. Pengantar Hukum Pidana Bag 1. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas.
- Arief Sidharta, Bernard. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung : CV Mandar Maju.
- Bambang Kesowo, 1995, Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, Makalah Penataran Hukum Dagang Se Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Basah, Sjachran. 1986. Tiga Tulisan Tentang Hukum. Bandung : CV Armico.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju.
- Budi Maulana, Insan. 2009. Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. (Bandung: Refika Editama, 2008)
- Chazawi, Adami . 2002. Pengantar Hukum Pidana Bag 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.

- Duwi, Handoko. 2015. Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Jilid II. Cetakan Pertama. Pekanbaru: HAWA dan AHWA.
- Fransisca Avianti, 2008, Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro
- Franz Magnis-Suseno, 1992, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, Yogyakarta.
- Gunawan, Yopi dan Kristian. 2015. Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila. Bandung : Refika Aditama.
- Gunawan Widjaja., 2001, Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Horoepoetri Arimbi dan Santoso, 2012, Peranan Pembangunan , Jakarta: PT Binakarsa.
- Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011,
- Handoko, Duwi. 2015. Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pekanbaru : HAWA dan AHWA.
- Henry Soelistyo Budi, 1997, Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta, Jakarta: Rajawali Pers.
- Insan Budi Maulana. 2009, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.
- Jened, Rahmi. 2014. Hukum Hak Cipta (Copyright's Law). Jakarta: Citra Aditya Bakti. K. Yin, Robert. 1989. Case Study Research: Design and Methods. SAGE Publications. Inc: California.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kesowo, Bambang. 1994. Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Lelana, Momo. 1994. Hukum Kepolisian. Jakarta: Gramedia.
- Mukhlis. 2015. Hukum Pidana. Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Citra Ramadhan, 2010, hak cipta lagu atau musik tinjauan khusus mengenai royalti pencipta karya lagu atau musik pada hak mengumumkan, Medan, Usu Pres.

-----, 2023, Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang rumah makan ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang, Medan, Cv. Merdeka kreasi group.

-----, 2020, Paten Jilid I, Medan, Cv. Merdeka kreasi group.

-----, 2020, Paten Jilid II, Medan, Cv. Merdeka kreasi group.

-----, 2023, Pertimbangan hakim atas sengketa kepemilikan merek asing terkenal, Medan, Cv. Merdeka kreasi group.

Muladi, Kapita Selekt, 1995, Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Paingot Rambe Manalu, 2000, Hukum Dagang International, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada.

Poernomo, Bambang. 2010. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Purwoko, Bambang. 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Materi Diklatpim Tk.II Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Yogyakarta : Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.

Purwosutjipto, H.M.N. 1994, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Rahman Usman, 2003, Hukum hak katas kekayaan intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: Alumni.

Rasyidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : CV Rajawali.

- Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju.
- Robert K. Yin, 1989, Case Study Research: Design and Methods, SAGE Publications, Inc.: California.
- Roni, Wiyanto. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: C.V. Mandar Maju.
- Refly R. Umbas, 2018, Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia, Manado: FH Sam Ratulangi.
- Shant Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Saidin, Ok. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Saidin, Ok 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Sentosa Sembriring, 2002, Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : CV Rajawali.
- 2009, Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: Rajawali Pers.
- 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta : Rajawali.
- 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
-1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
-2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru.

Soekidjo Notoatmodjo, 2012, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.

Soelistyo Budi, Henry. 1997. Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemartono, Gatot. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta.

Supramono, Gartot. 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sarwono, 2002, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial Jakarta: Balai Pustaka.

Creswell, John. 1993. Research Design: Qualitative & Quantitative Approach. London: Sage. Wiyanto

Roni. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung : C.V. Mandar Maju.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, tentang hak cipta

Undang-undang No.14 Tahun 2001, UU Nomor 13 tahun 2016 Hak Paten

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011, tentang Tata cara Pengangkatan, pemberhentian, mutasi, dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk, ukuran, warna, format, serta penerbitan kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Kepmenkumham nomor M.HH-01-.H1.07.02 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan manajemen tindak pidana di bidang kekayaan intelektual.

JURNAL

Agus Purnomo, M.CitraRamadhan, Rizkan Zulyandi. 2021. “Kebijakan Hukum Pidana Pelanggaran Merek Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Paska Berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”.Fakultas Hukum Universitas Medan Area, (repository.uma.ac.id)17/12/21.

Edi Tuahta Putra Siragih, M.Citra Ramadhan, Isnaini. 2021. “Kelemahan Penegakan Hukum Lagu dan Kejahatan Hak Cipta Musik” Jurnal Jambura Law Review. . <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/> .Fakultas Hukum Universitas Medan Area Vol. 3 No. 01.

Muhammad Raihan Rizqullah, Rizkan Zulyadi & Isnaini. 2022. “Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan” Journalof Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>.Fakultas Hukum Universitas Medan Area Vol. 5 No. 01.

Unites States Trade Representative. “2019 Special 301 Report”. https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf. USTR, April 2019. (diakses tanggal 12 Agustus 2019)

Dadan Samsudin. “Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang”.<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKIdadan.pdf>. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2016. (diakses tanggal 12 Agustus 2019)

Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi, “Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Badan Pengembangan dan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 No. 2, Juni 2019.

Jurnal Hukum Diktum, Syahriyah Semaun, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, hlm 30-42

Son Haji, Gunarti, Widayati. “Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah”. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018: 53-62.

Suran Ningsih, Ayup dan Balqis Hedyati Maharani. 2019. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”. Jurnal Meta- Yuridis. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 2 No.1

Jurnal IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM, Maria Alfons, tahun 2017.

